



BUPATI KEDIRI

**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 23 TAHUN 2015**

**TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi serta profesionalisme sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri perlu dilakukan pengembangan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku;
 - b. bahwa untuk menciptakan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang berkualitas diperlukan upaya – upaya untuk meningkatkan profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan, kompetensi serta wawasan Pegawai Negeri Sipil salah satunya melalui pendidikan formal;
 - c. bahwa sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 895.1/311/418.64/2015 tanggal 18 Maret 2015 Perihal Usulan Penerbitan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 895.1/32/418.64/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Koordinasi Penerbitan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, perlu mengatur Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Peraturan Bupati Kediri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang Analisis Jabatan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2006 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Umum bagi PNS, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota TNI;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Kediri.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
6. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri.
7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan.
8. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.
9. Jabatan Spesifik/Langka adalah jabatan yang jarang didapat atau tidak mudah diperoleh atau masih minim pegawai dan sangat dibutuhkan organisasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi.
- (2) Pemberian Izin Belajar bagi PNS dimaksudkan sebagai upaya pembinaan PNS dalam rangka melaksanakan pendidikan atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Tugas Belajar bagi PNS bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, dan profesionalisme PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Izin Belajar bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi perangkat daerah atas kemauan sendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pokok - Pokok Kebijakan

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar PNS didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga profesional, teknis, administratif yang dibutuhkan organisasi.
- (2) Tugas Belajar dilakukan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik.
- (3) Setiap PNS diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 4

(1) Persyaratan tugas belajar meliputi :

- a. berstatus PNS dan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. untuk Jabatan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak sedang ditahan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan kejahatan tindak pidana, baik itu kejahatan tindak pidana yang ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai PNS maupun yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai PNS;
- f. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
- g. usia maksimal 25 tahun untuk program Diploma III (D3) dan program Strata 1 (S-1) atau setara, 37 tahun untuk program Strata 2 (S2) atau setara, dan 40 tahun untuk program Strata 3 (S-3) atau setara, kecuali jabatan langka;
- h. mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri untuk mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar yang didasarkan pada proyeksi formasi kebutuhan PNS; dan
- i. sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti seleksi Pendidikan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
 1. surat penawaran dari Lembaga Pendidikan/ Donatur/ lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah yang akan dituju sebagai tempat perkuliahan;
 2. permohonan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati Kediri melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk mengikuti seleksi;
 3. foto copy SK PNS dan SK pangkat Terakhir;
 4. foto copy SK Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki Jabatan Struktural / Fungsional) tertentu;
 7. foto copy Sasaran Kinerja Pegawai, Capaian dan Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir;
 8. daftar riwayat hidup; dan
 9. surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan, penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat serta bersedia ditempatkan kembali di satuan kerja manapun sesuai dengan kebutuhan formasi.

- (2) PNS yang dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan surat keputusan Tugas Belajar.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Hak PNS Tugas Belajar adalah:
- a. gaji;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah:
- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Tugas Belajar;
 - c. tidak mengubah dan/ atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
 - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
 - f. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan; dan
 - g. melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri.

Bagian Keempat
Masa Pendidikan

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan :
- a. program kejar Paket B paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. program kejar Paket C paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - e. program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - f. program Strata 1 (S-1)/ Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - g. program Strata 2 (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
 - h. program Strata 3 (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - i. program Dokter Spesialis mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh program studi pengelola.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing- masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/ atau instansi.
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- (5) PNS yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar dibebaskan dari Tugas Kedinasan dan bagi PNS yang memiliki eselon dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar.

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :
 - a. telah lulus/ menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan PNS yang bersangkutan mendapat tugas belajar;
 - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/ keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/ atau melanggar perjanjian Tugas Belajar; dan
 - d. berakhirnya batas waktu yang tercantum dalam Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan menyerahkan Surat Keterangan Pengembalian dan Ijazah yang diperoleh.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Pokok - Pokok Kebijakan

Pasal 8

- (1) Izin belajar didasarkan pada proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi.
- (2) Pemberian Izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional tertentu.
- (3) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat izin belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan pendidikan.

- (4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah, maka izin belajar dicabut dan yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang akan mengajukan Izin Belajar maka :

- a. lembaga pendidikan yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- b. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu diarahkan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan sebelumnya; dan
- c. dalam memilih lembaga pendidikan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 10

- (1) PNS yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non formal mengajukan Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan usulan Kepala SKPD.
- (2) Sebelum mengajukan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/ program Izin Belajar kepada Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Terhadap pengajuan izin belajar yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan Surat Izin Belajar.

Bagian Ketiga

Persyaratan Izin Belajar

Pasal 11

- (1) Persyaratan izin belajar meliputi :
 - a. telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak Pengangkatan sebagai PNS, kecuali tenaga fungsional guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:
 1. pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas dinas sehari-hari;

2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 3. tidak sedang ditahan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan kejahatan tindak pidana, baik itu kejahatan tindak pidana yang ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai PNS maupun yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai PNS;
 4. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatan organiknya;
 5. bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana kepada Pemerintah Daerah; dan
 6. tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat pilihan setelah menyelesaikan pendidikan.
- d. Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
1. surat Permohonan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah;
 2. foto copy SK Pangkat terakhir;
 3. surat pernyataan sebagaimana disebutkan huruf (c);
 4. keterangan dari Lembaga Pendidikan tempat pendidikan yang meliputi:
 - a. surat keterangan sebagai calon siswa/ mahasiswa terbaru dari Lembaga Pendidikan (asli).
 - b. rencana/ jadwal studi/ perkuliahan dari Lembaga Pendidikan (asli); dan
 - c. Surat Keterangan Program Studi yang telah mendapat izin operasional dan/ atau terakreditasi dari lembaga pendidikan yang berwenang.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) PNS tugas belajar, dapat dibiayai dengan biaya dari :
 - a. APBN/ APBD;
 - b. lembaga/kementerian;
 - c. donatur dari lembaga non pemerintah; atau
 - d. pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut Undang-Undang.
- (2) Dalam hal tertentu PNS (Dokter) diberikan tugas belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (PPDS/DGS) dengan biaya sendiri yang didasarkan pada kebutuhan organisasi dan atas pertimbangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta mengetahui pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar wajib mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri minimal 2 (dua) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun.

- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar bila ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak selesainya pendidikan.
- (3) PNS tugas belajar dengan biaya pendidikan dari APBD Kabupaten Kediri apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan, kecuali karena sakit/meninggal dunia/ sebab-sebab lain yang bukan kesalahan yang bersangkutan serta diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dengan biaya pendidikan di luar APBD Kabupaten Kediri apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari pendidikannya akan diberikan sanksi administrasi, kecuali karena sakit/meninggal dunia/sebab - sebab lain yang bukan merupakan kesalahan yang bersangkutan.
- (5) PNS yang telah mendapat Izin Belajar dan selesai mengikuti pendidikan menyampaikan laporan kepada pejabat di SKPD yang menangani kepegawaian untuk dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pembinaan dan pengembangan PNS selanjutnya.
- (6) Untuk kelengkapan administrasi sebagai persyaratan kenaikan pangkat / angka kredit selain ijazah wajib menunjukkan surat izin belajar sebagai keabsahan bahwa pelaksanaan belajar PNS tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Bagi PNS yang pada saat diterima menjadi CPNS telah tercatat sebagai mahasiswa semester akhir pada suatu Lembaga Pendidikan dan sudah menyelesaikan skripsi, Pejabat yang berwenang dapat memberikan surat keterangan belajar yang berfungsi sama dengan Izin belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun sedangkan bagi yang belum menyelesaikan skripsi segera mengambil cuti kuliah sampai dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS.

BAB VII KEWENANGAN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar.
- (2) Sekretaris Daerah berwenang menetapkan dan menandatangani Surat Izin Belajar setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang menangani bidang kepegawaian.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, keputusan penetapan pemberian Izin belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 895.1/311/418.64/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Usulan Penerbitan Peraturan Bupati Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 895.1/32/418.64/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Koordinasi Penerbitan Peraturan Bupati Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat sepakat memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal, 29 - 5 - 2015

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 29 - 5 - 2015

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 23


Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Umum

u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE.MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 008